



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kabupaten Bandung
Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 694/Pdt.G/2025/PA.Nph pada tanggal 10 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Tsani 1438 Hijriyah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) ██████████ Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor: ██████████ tertanggal 26 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah 26 Januari 2017 Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan mengambil domisili hukum di Alamat ██████████ ██████████ Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - 3.1. ██████████. Tempat tanggal lahir Bandung, 25 Agustus 2018;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan September 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;
 - 5.1. Tergugat sering bermain judi online;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 694/Pdt.G/2025/PA.Nph



5.2. (Ekonomi) Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2024, dimana antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah berkenan kiranya menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, dengan talak satu ba'in sugra

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, jika Pengadilan Agama Ngamprah berpendapatlain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, dan Tergugat datang ke persidangan sendiri;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat ternyata identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat, berita acara sumpah serta Kartu Tanda Anggota organisasi advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Tergugat, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasihat-nasihat tentang perkara yang diajukan Penggugat tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, namun Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi yang dituangkan dalam penetapan mediasi bertanggal 24 Maret 2025, serta upaya mediasi telah dilaksanakan dengan difasilitasi Mediator Hakim Pengadilan Agama Ngamprah bernama Sri Nur`ainy Madjid, S.H.I., akan tetapi mediasi berhasil sebagian sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 17 April 2025. Adapun kesepakatan Penggugat (pihak satu) dan Tergugat (pihak dua) dimuat secara penuh yaitu sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo*,

Bahwa sebelum mencapai kesepakatan, Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I dan Pihak II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Januari 2017 di [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Pihak I dan Pihak II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu [REDACTED] Tempat tanggal lahir Bandung, 25 Agustus 2018.

Bahwa hasil mediasi perihal tuntutan cerai Pihak I terhadap Pihak II belum menemui titik temu karena kedua belah pihak sudah tidak menghendak hidup bersama lagi dalam satu ikatan perkawinan,

Bahwa meskipun perihal tuntutan cerai belum menemui titik temu, akan tetapi antara Pihak I dan Pihak II telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 694/Pdt.G/2025/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hal tertentu mengenai akibat perceraian. Adapun isi kesepakatan perdamaian tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam hal terjadi perceraian:

- (1) Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa anak Pihak I dan Pihak II berada dalam pengasuhan Pihak I,
- (2) Pihak I tidak boleh melarang atau menghalang-halangi Pihak II untuk bertemu dan/atau mengajak anak tersebut,

Pasal 2

- (1) Pihak II bertanggung jawab atas nafkah anak setiap bulan minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
- (2) Nafkah tersebut diberikan sejak putusan pengadilan tentang perceraian berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

Pasal 3

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Ngamprah ditanggung oleh Pihak I.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian Sebagian Obyek ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator dalam keadaan sadar tanpa ada unsur tekanan dan/atau paksaan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;

Bahwa meskipun dalam perkara perceraian, mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 694/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis hakim telah menerangkan kepada Tergugat mengenai persidangan secara elektronik atas pertanyaan pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan bersedia mengikuti persidangan secara elektronik;

Bahwa kemudian majelis hakim menerangkan kepada para pihak bahwa persidangan akan dilangsungkan secara elektronik (e-Litigasi) yang menyangkut tentang proses/acara Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan sebagaimana *court calendar* yang telah ditetapkan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan dengan menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi tentang hak pengasuhan anak dan nafkah anak;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 28 April 2025 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 05 Mei 2025 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 26 Januari 2017. Alat bukti tersebut telah diperiksa

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 694/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P);

Atas bukti tersebut, Tergugat membenarkan dan mengakui bukti tersebut serta tidak membantahnya;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di [REDACTED], Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat suka minum minuman keras, dan Tergugat bermain judi online;
- Bahwa kurang lebih sejak Maret 2024 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah bersama;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 694/Pdt.G/2025/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2024 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja, dan Tergugat bermain judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 karena Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 694/Pdt.G/2025/PA.Nph



memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil;

3. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2024 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat suka minum minuman keras, dan Tergugat bermain judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir 2024 karena Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 694/Pdt.G/2025/PA.Nph



keluarga masing-masing, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Hasil cetak tangkapan layar teks percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi Whatsapp. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T.1);

Atas bukti tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapan di kesimpulan;

2. Hasil cetak foto Penggugat dan Tergugat dari telpon genggam Tergugat. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T.2);

Atas bukti tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan memang benar itu Penggugat prinsipal, akan tetapi selengkapny akan memberikan tanggapan di kesimpulan;

Bahwa, pada agenda kesimpulan, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan karena telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa, atas permohonan pencabutan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan ingin berdamai kembali bersama Penggugat dalam rumah tangga;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Tentang Surat Kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. *jo.* SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 *jis.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat tercantum penerima kuasa tersebut di atas dalam persidangan telah menunjukkan Kartu Anggota organisasi advokat dan berita acara sumpahnya, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini;

Tentang Panggilan Sidang

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar Lain dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik ternyata telah sesuai dengan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 694/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Tentang Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 694/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 04 Desember 2023 dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Ngamprah (Sri Nur`ainy Madjid, S.H.I.), dan sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh mediator tersebut upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai dalam perkara perceraian tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi, maka selanjutnya periksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Tentang Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa pada agenda kesimpulan, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan karena telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan ingin berdamai kembali bersama Penggugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut setelah tahap jawab-menjawab, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv maka pencabutan perkara tersebut harus dengan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat telah disetujui oleh Tergugat, maka dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian sebagian berkaitan dengan akibat hukum dari perceraian, berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempertimbangkan hal-hal

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 694/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 694/Pdt.G/2025/PA.Nph dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1447 Hijriah oleh Muhammad Najid AUFAR, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I., M.H., dan Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Fajar Maulana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 694/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Nashihul Hakim, S.H.I., M.H. **Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.**
Panitera Pengganti,

Muhamad Fajar Maulana, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Proses	: Rp	100.000,00
-	Panggilan	: Rp	60.000,00
-	PNBP	: Rp	20.000,00
-	Sumpah	: Rp	50.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 694/Pdt.G/2025/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)